

KETETAPAN GUBERNUR ATJEH

KUTARADJA, 26 JANUARI 1950.-

No. 6/12/G.A./1950.-

GUBERNUR ATJEH.

Membatja surat Kepala Kantor Ijuran Negara Kutaradja di Kutaradja tgl. 14 Januari 1950 No. 94/PP.1950;

Memperhatikan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Undang2 No.3/Ku/WKPM tahun 1949 dan No.4/Ku/WKPM tahun 1949 dan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 17 Desember 1949 No. 8/des/WKPM.;

MEMUTUSKAN :

Menunggu pengesahan dari jang berwadjab, menetapkan peraturan sebagai berikut:

Pasal 1.

Penanggung ijuran jang termasuk dalam administrasi ijuran penghasilan ketjil untuk ijuran penghasilan tahun 1949, administratif tetap dimasukkan didalam administrasi tersebut, walaupun pendapatan jang menjadi dasar untuk menetapkan Ijuran Penghasilan tahun 1950, melebihi R 225.000.- setahun.

Pasal 2.

Pengeluaran jang dimaksud dalam pasal 1 tidak boleh melebihi djumlah R 400.000.- setahun.

Pasal 3.

Ijuran Penghasilan jang didasarkan atas pendapatan bersih mulai R 225.000.- hingga dengan R 400.000.- setahun, dari penanggung ijuran seperti jang dimaksud pada pasal 1, ditetapkan menurut tarif C dari pasal 27 ayat 1, huruf b dari undang2 Ijuran Pendapatan 1932;

Pasal 4.

Untuk penghasilan bersih menurut pasal 3 dari Peraturan ini, tidak berlaku tarif seperti jang tertjantum dalam pasal 29 dan undang2 ijuran penghasilan 1932, pemotongan untuk keluarga diperhatikan dan diperhitungkan sewaktu menetapkan dasar ijurannya.

Pasal 5. -2-

Pasal 5.

Peraturan ini berlaku untuk Ijuran Penghasilan tahun 1950
~~dan dihitung~~ mulai berdjalan pada 1 Januari 1950.-

SALINAN dari Ketetapan ini dikirimkan dengan hormat kepada:

1. Menteri Keuangan R.I. di Djokjakarta,
2. Kepala Kantor Pusat Pajak di Djokjakarta,
3. Dewan Perwakilan Rakjat Atjeh di Kutaradja,
4. Bupati di Propinsi Atjeh,
5. Kepala Djawatan/Kantór/Perusahaan Centrale Dienst di Propinsi Atjeh untuk dimaklumi.-

Sesuai bunjinja dengan Daftar Ketetapan
jtsb. diatas.

A.N. GUBERNUR ATJEH
RESIDEN t/b.

M. Daedj

-. = T.M. DAEDSJAH =.-

---@---@---

K E T E T A P A N G U B E R N U R A T J E H

KUTARADJA, 26 JANUARI 1950.-

No. 7/12/G.A./1950.-

G U B E R N U R A T J E H.

Menimbang, bahwa dengan Undang-undang No. 3 tahun 1949, yang mulai berlaku pada 1 October 1949 kepada Menteri Keuangan diberikan hak untuk menetapkan pajak potong lembu, kerbau, kuda dan babi untuk perusahaan, sedjumlah harga pasar dari serendahnja tiga kg. daging lembu dan setingginja lima kg. dan untuk pemotongan lembu, kerbau, kuda dan babi yang bukan untuk perusahaan pajaknja ditetapkan sedjumlah menurut perimbangan angka2 yang termuat dalam pasal 4, ordonnantie pajak potong 1936;

bahwa undang-undang tersebut terlambat diterima disini dan persiapan2 untuk melaksanakannya tidak mungkin dapat diselesaikan pada waktunya;

bahwa tidak ada alasan untuk menunda berlakunya Undang2 ini lebih lanjut;

bahwa dengan adanya Undang2 yang dimaksud, Ketetapan Gubernur Sumatera Utara tanggal 15-1-1949 No. 21/II/GSO/49 tentang pemungutan tambahan (Opcenten) atas tarip Pajak Potong menurut Undang2 No. 11 tahun 1947 sebanjak R 400.- untuk Kas Propinsi Sumatera Utara tidak sesuai lagi dengan keadaan dan harus ditjabut;

Mengingat pasal 16 (1) dari Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 17 December 1949 No. 8/des/WKPM.;

M E M U T U S K A N :

- I, Sementara menunggu pengesahan dari yang berwajib :
- A. Memperlakukan Undang2 No. 3 tahun 1949 untuk Propinsi Atjeh sebagai berikut;
- I. Harga surat idzin memotong hewan untuk lembu, kerbau dan kuda
- | | |
|------------------------------|----------|
| 1. untuk perusahaan, | R 6000.- |
| 2. bukan untuk perusahaan | |
| a. untuk keperluan sendiri | R 4500.- |
| b. untuk pemotongan terpaksa | R 1500.- |
- II. Harga surat idzin memotong hewan untuk babi:
- | | |
|------------------------------|----------|
| 1. untuk perusahaan | R 5500.- |
| 2. bukan untuk perusahaan | |
| a. untuk keperluan sendiri | R 5500.- |
| b. untuk pemotongan terpaksa | R 1500.- |
- III. Harga surat idzin memotong hewan untuk babi didaerah Singkel dan Tanah Alas:
- | | |
|------------------------------|----------|
| 1. untuk perusahaan | R 3000.- |
| 2. bukan untuk perusahaan | |
| a. untuk keperluan sendiri | R 1500.- |
| b. untuk pemotongan terpaksa | R 1250.- |

II. Sub A dan B dihitung mulai berlaku pada 1 Februari 1950.

SALINAN dari Ketetapan ini dikirimkan dengan format kepada:

1. Menteri Keuangan R.I. di Djokjakarta,
2. Kepala Kantor Pusat Pajak di Djokjakarta,
3. Dewan Perwakilan Rakjat Atjeh di Kutaradja,
4. Bupati di Propinsi Atjeh,
5. Kepala Djawatan/Kantor/Perusahaan Centrale Dienst di Propinsi Atjeh,
untuk dimaklumi.

Sesuai bunjinja dengan Daftar Ketetapan
jtsb, diatas.

A.N. GUBERNUR ATJEH
RESIDEN t/b,

M. Daedsjan

-. = T.N. DAEDSJAN =.-

KETETAPAN GUBERNUR ATJEH

KUPARADJA, 15 FEBRUARI 1950.-

No.13/26/G.A./1950.

GUBERNUR ATJEH

Menimbang perlu menambah Panitia Umum pengembalian perusahaan² dan harta benda bangsa Asing daerah propinsi Atjeh sebagai dimaksud dalam ketetapan kami tanggal 25 Januari 1950 No.4/26/G.A./1950 dengan 2 orang anggota dari Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi Atjeh;

Mendengar pertimbangan dari Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atjeh dalam sidangnja tanggal 13-2-1950,

MEMUTUSKAN :

Menambah Panitia yang termaksud dalam ketetapan kami tanggal 25 Januari 1950 No.4/26/G.A./1950 dengan 2 orang anggota Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi Atjeh yakni:

- 15, Teuku Moh. Amin,


- 16, O.K.H. Salamudin

15 dan 16 anggota Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi Atjeh

Salinan dari Ketetapan ini dikirimkan kepada
1. Semua Kepala Ujawatan/Perusahaan yang bersangkutan, untuk dimaklumi dan kepada yang berkepentingan untuk didjalkan seperlunya.-

Sesuai bunjinja dengan Daftar Ketetapan
jtsb.diatas.

Secretaris,


R. MARSONO DANOBROTO.

= Djabr =

P E T I K A N dari Daftar Ketetapan
G U B E R N U R A T J E H . -

KUTARADJA, 27 MAART 1950.-

No. 19/16/Pen/GA/1950.-
=====

G U B E R N U R A T J E H .

Membatja surat Kepala Djawatan Penerangan Propinsi Atjeh, tgl. 17 Maart 1950, No. 661/IX PA, dengan mana diusulkan, agar buat Propinsi Atjeh diangkat lagi 2 orang anggota Badan Pemeriksa (Censuur) Film;

Memperhatikan fasal II (4) dari ketetapan ex Gubernur Sumatera tgl. 28 Maart 1947 No. 238;

Memperhatikan ketetapan kami tgl. 12 Januari 1950 No. 3/16/Pen/GA/1950;

Menimbang, bahwa perlu diambil ketetapan sebagai berikut;

M E N E T A P K A N :

Terhitung mulai tgl. 1 MAART 1950, mereka jang namanya tersebut dibawah ini diangkat mendjadi anggota dari Badan Pemeriksa (Censuur) Film, untuk Propinsi Atjeh jang berkedudukan di Kutaradja:


- 1e. R. KADARISMAN, Kepala Urusan Tjukai
Tembakau dari Djawatan Bea
dan Tjukai di Kutaradja,
- 2e. JAGIR SINGH , Particulier di Kutaradja.

Salinan dari Ketetapan ini dikirimkan kepada:

- 1e. Kementerian Penerangan R.I. di Jogjakarta,
 - 2e. Komandan Tentera & Territorium Atjeh di Kutaradja,
 - 3e. Dewan Pemerintahan Daerah Prop. Atjeh di Kutaradja,
 - 4e. Wk. Kepala Kepolisian Sumatera Utara di Kutaradja,
 - 5e. Kepala Djawatan Agama Propinsi Atjeh di Kutaradja,
 - 6e. Kepala Djawatan Penerangan Propinsi Atjeh di Kutaradja,
 - 7e. Wk. Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi Atjeh di Kutaradja,
 - 8e. Kepala Djawatan Sosial/Buruh Prop. Atjeh di Kutaradja,
 - 9e. G.P.T.P. di Kutaradja,
 - 10e. Bupati2 diseluruh Daerah Atjeh,
 - 11e. Wali Kota Kutaradja di Kutaradja,
 - 12e. Kepala Djawatan Bea/Tjukai di Kutaradja,
- untuk dimaklumi dan petikannya diberikan kepada masing2 jang berkepentingan, untuk dimaklumi dan dituruti.-

Sesuai bunjinja dengan Daftar Ketetapan
jtsb. diatas.

dd. S E C R E T A R I S,


.. = W. MOCHTAR = ..

P E T I K A N dari Daftar Ketetapan
G U B E R N U R A T J E H . -

KUTARADJA, 28 MAART 1950.-

No. 20/35/G.A./1950.-
=====

G U B E R N U R A T J E H .

Membatja kawat Menteri Dalam Negeri R.I. tgl. 15 Februari 1950 No. 520/1/15, jang mengusulkan pembentukan sebuah Panitia Penyelesaian Tanah Perkebunan untuk Daerah Atjeh.

Mengingat, bahwa selain daripada urusan tanah² perkebunan pun harus djuga diselesaikan urusan² jang mengenai perusahaan² dan harta benda lainnja dari bangsa Asing, sebagai jang dimaksudkan dengan Ketetapan² kami tgl. 25 Januari 1950 No. 4/26/GA/1950 dan tgl. 15 Februari 1950 No. 13/26/GA/1950.

Menimbang, bahwa, untuk kelantjaran penyelesaian segala djenis urusan jang dimaksud diatas tadi, perlu diadakan suatu Panitia, jang pekerdjaannja mengenai lapangan masing² djenis urusan itu dan mempunjai susunan jang tjukup luas, sehingga dapat kelak dipetjah mendjadi Sub-panitya² menurut kebutuhan.

M e m u t u s k a n :

Terhitung mulai tanggal Ketetapan ini,

- I) mentjabut kembali Ketetapan² kami tgl. 25 Januari 1950 No. 4/26/GA/1950 dan tgl. 15 Februari 1950 No. 13/26/GA/1950, jang mengenai pembentukan Panitia Pengembalian Perusahaan² dan Harta Benda Bangsa Asing didaerah Propinsi Atjeh;
- II) membentuk suatu PANITYA PENJELESAIAN TANAH² PERKEBUNAN, PERUSAHAAN² DAN HARTA BENDA ASING DIDAERAH PROPINSI ATJEH, jang:
 - A. diketuai oleh Residen jdpp pada Gubernur Atjeh, T.Mohamad Daoedsjah;
 - B. anggota²nja terdiri dari:
 1. Kepala Bahagian Agraria dari Kantor Gubernur Atjeh di Kutaradja,
 2. Anggota Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi Atjeh T. Mehamad Amin, di Kutaradja,
 3. Anggota Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi Atjeh O.K.H. Salamuddin, di Kutaradja,
 4. Bupati² diseluruh Daerah Atjeh (masing² untuk urusan² jang mengenai daerah Kabupatennja),
 5. Komandan Tentera & Territorium Atjeh di Kutaradja,
 6. Kepala Kepolisian Daerah Atjeh di Kutaradja,
 7. Kepala Djawatan Kehakiman Daerah Atjeh di Kutaradja,
 8. " " Agama " " " " " " " "
 9. " " Sosial Propinsi Atjeh di Kutaradja,
 10. " " Pekerdjaan Umum Propinsi Atjeh di Kutaradja,
 11. " " Pengerango Propinsi Atjeh di Kutaradja,

12. Kepala Kantor Urusan Harta Benda Bangsa Asing di Kutaradja,
13. Pemimpin Umum Tambang Minjak Daerah Atjeh di Kutaradja,
14. Inspecteur Perkebunan Daerah Atjeh di Kutaradja,
15. Ketua P.P.R.I. Pusat Daerah Atjeh di Takengon,
16. Ketua P.P.N. Pusat Daerah Atjeh di Langsa,
17. Inspecteur P.P.N. Ressort VIII di Meulaboh,
18. Seorang anggota/wakil B.T.I. di Takengon,
19. " " / " -" di Langsa,
20. " " / " -" di Meulaboh,
21. " " / " SARBUPRI di Takengon,
22. " " / " -" di Langsa,
23. " " / " -" di Meulaboh,
24. " " / " S.B.M. di Lho'Seumawe,
25. " " / " -" di Langsa,
26. " " / " -" di Pangkalan Brandan,
27. " " / " S.B.A.B. di Kutaradja,
28. " " / " -" di Bireuen,
29. " " / " -" di Langsa,
30. " " / " SOBSI di Kutaradja,
31. " " / " -" di Sigli,
32. " " / " -" di Meulaboh,

dengan ketentuan, bahwa:

- a) anggota2 yang dimaksud pada No. 1 dan No. 4 s/d 17 dengan sendirinya digantikan oleh pegawai yang dapat mewakilinya dalam djabatannya, bilamana kepada Ketua yang bersangkutan ternyata ataupun dinjakannya, bahwa mereka berhalangan untuk mendjalankan sendiri tugasnya sebagai anggota Panitia ini;
- b) anggota2 yang dimaksud pada No. 18 s/d 32 harus dapat menundjukkan kepada Ketua yang bersangkutan mandat (surat kuasa) dari Organisasi2 masing2 untuk bertindak sebagai wakil mutlak dari Organisasi itu;

c) bertugas kewadjiban mempeladjadi dan merundingkan penyelesaian soal2 yang mengenai pengembalian tanah2 perkebunan, perusahaan2 dan harta benda kepunjaan bangsa Asing yang ada didalam daerah Propinsi Atjeh serta menjampaikan hasil perundingan2nya itu kepada Gubernur Atjeh.

Salinan Ketetapan ini dikirimkan kepada :


1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jogjakarta,
2. Menteri Keuangan R.I. di Jogjakarta,
3. Menteri Pertanian R.I. di Jogjakarta,
4. Menteri Perindustrian/Perdagangan R.I. di Jogjakarta,
5. Menteri Perburuhan R.I. di Jogjakarta,
6. Menteri Sosial R.I. di Jogjakarta,
7. Menteri Kehakiman R.I. di Jogjakarta,
8. Residen jdpb pada Gubernur Atjeh, sdr. T.Mohd.Daoedsjah, di Kutaradja,
9. masing2 Anggota yang dimaksud sub B 1 s/d 10 diatas ini,
10. masing2 Pimpinan Umum dari Organisasi2 BTI, SARBUPRI, SBM, SBAB dan SOBSI di daerah Atjeh,

- 11 sdr. Bagindo Boedjag, wakil SOBSI di Kutaradja,
12. sdr. R. Roesdi, wakil SBMI (SBAB) di Kutaradja,
13. sdr. M. Saleh, i d e m,
14. sdr. Ramli, wakil SARBUPRI di Kutaradja,
15. sdr. Abdoellah Arif dari Warta Harian Semangat Merdeka di Kutaradja,

- 1 s/d 7: untuk dimaklumi.
- 8 dan 9: untuk dimaklumi dan didjalankan seperlunja.
- 10 : untuk dimaklumi dan dengan permintaan suka hendaknja dengan segera mengirinkan tindisan surat2 kuasa jang dimaksudkan sub B (b) diatas ini kepada Gubernur Atjeh.
- 11 s/d 15: untuk dimaklumi.-

Sesuai bunjinja dengan Daftar Ketetapan
jtsb. diatas.

S E C R E T A R I S,



-.- R. MARJONO DANOE BROTO =:-

=TAR=

K U T I P A N dari pada daftar surat2 putusan
Gubernur Atjeh.-

No.399/G/P.-

KUTARADJA, 30 April 1950.-

G U B E R N U R A T J E H

Memperhatikan ketetapan :

- a. Gubernur Sumatera Utara tgl.17 Mei 1949 No.319/R.I. mengenai pemberian bantuan kepada pegawai2 Negara jang mendapat tambahan keluarga;
 - b. Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tgl.18 Agustus 1949 No.103/KPPSU mengenai pemberian bantuan kepada pegawai Negeri/ahli warisnja jang meninggal dunia;
- Mengingat, bahwa gadji dari para pegawai Negeri dalam Daerah Atjeh sedjak bulan Januari 1950 telah dibayar dengan mata wang federal;

Memperhatikan djuga tambahan gadji dan tula2, jang diberikan kepada pegawai2 Pemerintah diatas gadji pokok menurut P.G.P.1948,

Menimbang, bahwa berhubung dengan itu dirasa perlu mentjabut bantuan2 jang diberikan diatas itu.

M E M U T U S K A N :

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 1950, membatalkan ketetapan:

- a. Gubernur Sumatera Utara tgl.17 Mei 1949 No.319/R.I.
- b. Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tgl.18 Agustus 1949 No.103/KPPSU.

T u r u n a n surat keputusan ini dikirimkan kepada:

- 1. Kepala2 Djawatan/Kantor/Perusahaan Pem.R.I.di Kutaradja,
- 2. Bupati2 dalam Daerah Atjeh/Langkat (+ rekaman untuk Wedana2 jang bersangkutan)
- 3. Ketua Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atjeh di Kutaradja

Sudah tjotjok dengan buku daftar

- a. Gubernur Sumatera Utara tgl.17 Mei 1949 No.319/R.I. mengenai pemberian bantuan kepada pegawai2 Negara jang mendapat tambahan keluarga;
 - b. Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tgl.18 Agustus 1949 No.103/KPPSU mengenai pemberian bantuan kepada pegawai Negeri/ahli warisnja jang meninggal dunia;
- Mengingat, bahwa gadji dari para pegawai Negeri dalam Daerah Atjeh sedjak bulan Januari 1950 telah dibayar dengan mata wang federal; Kepada

[Handwritten signature]
Secretaris,

Jth. Saudara2:

- 1. Kepala2 Djawatan/Kantor/Perusahaan Pem.R.I.di Kutaradja
- 2. Bupati2 dalam Daerah Atjeh/Langkat (+ rekaman untuk Wedana2 jang bersangkutan)
- 3. Ketua Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atjeh di Kutaradja.

PETIKAN dari Daftar Ketetapan Gubernur Atjeh

KUTARADJA, 15 APRIL 1950.
No. 27-12-G.A.-1950.

Setelah memperhatikan Peraturan Sementara tentang tambahan (opcenten) untuk kas Propinsi S.U. atas tarip bea meteral tempel yang ditetapkan dengan keputusan G. S.U. tanggal 24 Mei 1949 No. 345-R.I.

MENIMBANG :

bahwa tambahan dari bea meteral untuk meteral modal sebanyak 100 pCt dari bea yang semula saja harus dibayar ternyata terlalu tinggi, dan menjadi rintangan untuk perkembangan ekonomi dan pembangunan yang sehat didalam Propinsi Atjeh, bahwa oleh karena itu persentase itu harus diturunkan,

Memperhatikan lagi Peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah No.8-Des-Wakilp, tahun 1949 pasal 16 ruas 1,

MENETAPKAN :

P e r t a m a : Pasal 3 dari ketetapan G.S. tanggal 24 Mei 1949 No.345/R.I. dirobah seperti berikut :

F A S A L 3

Tambahan untuk Kas Propinsi Sumatera Utara atas tarip2 meteral yang dimaksud dalam pasal 2 aturan Bea meteral 1921 yang tersebut dibawah ini ditetapkan sebesar ;

A. 100 pCt (seratus persen) dari bea yang semula saja harus dibayar yaitu :

- a. pasal 2 74 s-d 77 (meteral untuk surat2 perundangan sewa menjawa atau huur-en verhuurzegel),
- b. pasal 2 78 s-d 91 (meteral untuk effect atau affect zegel).

B. 50 pCt (dua puluh persen) dari bea yang semula saja harus dibayar, yaitu pasal 2 93 s-d 108 (meteral untuk modal atau kapitaalzegel),

K e d u a : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 1950.

D I T E T A P K A N

di Kutaradja pada tgl 15 April 1950,
A.N. GUBERNUR PROPINSI ATJEH

R a s i d e n d p b .

d.t.o. T.M. DAUDSJAH

untuk salinan yang sebenarnya oleh :
Kepala Afdeeling Tata Usaha

D I U M U M K A N

Pada tanggal 15 April 1950.

Secretaris Gubernur Atjeh.

d.t.o. R. MARJONO DANUBROTO

S. se. no. 106/50

Keputusan Gubernur Atjeh

No. 1/30/kes/ge/1950
GUBERNUR ATJEH

Manimbang bahwa :

a). menurut laporan dari Wk. Kepala Djawatan Kesehatan Daerah Sum. Utara dlm suratnya tgl 14 Januari 1950 No. 5-1-9 penyakit tjar (varicella) telah berjangkit dibagian Kabupaten Atjeh Selatan ;

b). menurut laporan yg lebih landjut penyakit tsb pun telah mulai berjangkit di Kewedanaan Kutatjane dan Biangkedjeren (Kabupaten Atjeh Tengah) ;

c). Oleh karena itu perlu mengambil keputusan akan berlakunya Undang² Waba -- Epidemie-ordonnantie (Sb 1911 No. 199 jo Sb 1938 No. 371) untuk daerah tsb ;

Mengingat : pasal 16 a j t I dari Peraturan Wk. Perdana Menteri Perganti Peraturan Pemerintah tgl 17 Desember 1949 No. 8-des-WKPM ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Undang² Waba -- Epidemie-ordonnantie (Sb 1911 No. 199 jo Sb 1938 No. 371) berlaku di daerah Kabupaten Atjeh Selatan dan Kewedanaan Kutatjane dan Biangkedjeren dari Kabupaten Atjeh Tengah.

Kedua : Setiap orang yg hendak masuk dan -- atau keluar melalui perhubungan antara Meulaboh dgn Tapaktuan (Kabupaten Atjeh Selatan) di Krong Seumjam dan melalui perhubungan antara Biangkedjeren dgn Takengon (Kabupaten Atjeh Tengah) di Uak harus diperiksa tentang surat keterangan tjar dan apakah orang itu telah di j tjar.

Ketiga : Diperintahkan kepada Wk. Kepala Djawatan Kesehatan Daerah Sumatera Utara, Polisi dan Pemang Pradja agar supaya semua peraturan sbg akibat dari berlakunya Undang² Waba -- Epidemie-ordonnantie yg dimaksud, dilaksanakan dengan baik.

Keempat : Diperintahkan kepada Wk. Kepala Djawatan Kesehatan Daerah Sum. Utara selaku mangklna memberikan laporan kepada kami bila Undang² Waba -- Epidemie-ordonnantie yg dimaksud, tidak perlu berlaku lagi.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Kut radja 7 Januari 1950

GUBERNUR ATJEH

s.d.t.o. TGK, Mhd. DAUD BEUREUEH
SECRETARIS

25 R. MARJONO DANUBROTO

P e t i k a n : DARI DAFTAR KETETAPAN GUBERNUR ATJEH DARI REPUBLIK INDONESIA.

KUTARADJA 9 JANUARI 1950,

No. 2-33-G.A -1950.

GUBERNUR ATJEH DARI REPUBLIK INDONESIA.

Membatja surat Kepala Kantor Tera D.A. tgl 22 Desember 1949 No. 1343 - 4 - Oc;

Memperhatikan artikel 16 bab 1 ayat b dari ordonnantie Tera 1948 No. 255;

Memperhatikan lagi beslit ex Residus Atjeh tgl. 27 September 1948 No 8.3-R. I.

Menimbang, bahwa perlu mengambil ketetapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N :

- 1 e. Tanda tera dan ulang tera yang sah untuk tahun 1950 adalah huruf "e" yang tertulis didalam segi lima yang lurus;
- 2 e. Tanda Tera yang telah ditentukan untuk tahun 1949 yaitu letter d masih berlaku sampai penghabisan bulan November 1950;
- 3 e. Tanda tera yang sah untuk tahun 1950 terdiri dari empat matjam ukuran yang pandjangaja, siku ke-siku yang lain masing-masing 10, 6, 4 dan 2 mm;
- 4 e. Tanda batal terdiri dari dua matjam ukuran pandjangaja dan siku ke-siku yang masing-masing 6 dan 4 mm;
- 5 e. Peretapan ini berlaku pada tanggal pengumumanja.

Sesuai bunjloja dengan Daftar Ketetapan jtsb. diatas.

A.N. GUBERNUR ATJEH DARI REPUBLIK INDONESIA.

S E C R E T A R I S :

Sesuai dengan perintah;
KEPALA AFDEELING UMUM.

M. HUSIN

31.

Keputusan GUBERNUR ATJEH TGL. 27 JUNI 1960 NO. 3 - 30 - KES - G.A. - 1960.

Membatja surat dari-kepala Djawatan Kesehatan Propinsi Atjeh tgl. 16-6-1950 No. 891-9 kes-60, dgn mana diusulkan supaya undang2 waba-epidemie-ordonnantie (Stbl. 1911 no. 199 penghabisan dirobah dgn Stbl. 1938 no. 371) dijalankan diseluruh Propinsi Atjeh, karena telah berjangkit penyakit TJA1JAK, menurut lapuran2 yg diterimanya dari jang berwadjab,

Mendengar pertimbangan Dewan Pamerlatahan Daerah Propinsi Atjeh hari ini yg kesimpulannja, untuk kepentingan kesehatan penduduk daerah Atjeh, dapat menjatudjai usul tsb diatas;

Mengingat pasal 16 ayat 1 dari Peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti Peraturan Pamerlatahan tgl. 17-11-1949 No. 8-Des-WKPM.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama. Dengan menarik keputusan kami jang telah lalu tentang perlakuan undang2 waba (epidemie-ordonnantie) atas sebagian dari daerah ini. undang2 wab/epidemie-ordonnantie (Stbl. 1911 No. 199 penghabisan dirobah dengan Stbl. 1938 No. 371) berlaku diseluruh Propinsi Atjeh.

Kedua. Diperintahkan kepada Kepala Djawatan Kesehatan Propinsi Atjeh, Kepala Kepolisian Propinsi Atjeh dan para Pamerlatahan, supaya semua peraturan2 sebagai akibat dari berlakunya undang2 waba/epidemie-ordonnantie jang dimaksud. dengan beterdja sama, dilaksanakan dengan baik, isti mewa tentang pemisahan orang2 jang telah dijangkiti penyakit TJA1JAK tersebut (pasal 14 dari epidemie-ordonnantie) dan lain liata orang2 dari satu ketain tempat;

Ketiga. Diperintahkan kepada - Kepala Djawatan Kesehatan Propinsi Atjeh selaku mungkin :

a. melakukan pentjatjaraan dengan tjara benar-benar, atau semua penduduk dari Propinsi Atjeh untuk menghindarkan berjangkitnja penyakit TJA1JAK;

b. memberikan laporan kepada kami bila undang2 waba-epidemie-ordonnantie itu tidak perlu berlaku lagi;

Keempat. Keputusan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Salinan dari keputusan ini dititipkan kepada :

1. Jnl. Menteri Kesehatan R. I. S, di Djakarta
2. Sdr. " " R. I. di Jogjakarta
3. " " Dalam Negeri R. I. di Jogjakarta
4. " Komandan Brigade Atjeh di Kutaradja
5. " " A U R I S
6. " " A L K I S
7. " " C. P. M.
8. " Ketua D. P. D. Prop. Atjeh di Kutaradja
9. " Semua Kepala Djawatan Cent. 701 di Kutaradja untuk dimaklumi
10. " Kepala Djawatan Kesehatan Prop. Atjeh di Ktr.
11. " " Kepolisian
12. " Wali Kota Kutaradja
13. " " " "
14. " Semua Bupati diseluruh Atjeh untuk dilaksanakn sebagaimana mestinja
15. " P. D. Harlan Semangat Merdeka di Kutaradja untuk diumumkan.

KUTARADJA, 27 JUNI 1960.
GUBERNUR ATJEH
UNTUK BELIAU
SEKRETARIS

R. MARJONO DANOE BROTO

L. d. no 1460

NO. 33/33/G.A.-1950,

GUBERNUR ATJEH.

Menimbang, perlu untuk penjagaan terhadap penyeludupan barang2 dari luar negeri ke lnt, serta dari daerah lnt keluar negeri
Mendengar pertimbangan dari paduka Tuan Inspecteur U
man Djawatan Bea-Tjaka Republik Indonesia Serikat,
Memperhatikan ordonantie Bea-Tjaka artikel 3 alinea 2
(lihat Ind. Stbl. 1935 No. 149 dan 1948 No. 43)

MEMUTUSKAN :

Mulai tgl. 23 Djuni 1950, daerah pantai Propinsi Atjeh, jaitu mulai dari batas Tapanuli dgn daerah lnt, sampai Sumatera Timur dgn Propinsi Atjeh, menjadi daerah lnticewa, dimana se kallas penumpukan barang2 jg mana ternjata dari bajaknja bukan untuk dipakai sendiri, (niet voor eigen gebruik) dida lam bangunan2 ataupun pekarangannya serta pekarangannya serta pengangkutan barang2 melalui djalan2 darat maupun air (su ngai d.l.l.), dari dan ke-pantai ataupun menjauur pantai harus mendapat surat lzin untuk lnt jg dikeluarkan oleh pegawai2 jg ditentukan oleh Djawatan Bea dan Tjaka (konsan no. 18.)

Mereka jg melanggar ketetapan jts., jakan dituntut mena rut pasal 25 b. dari O.k. (Ind. Stbl. 1935 no. 149 dan 1948 no. 43) jaitu dgn antjaman hukuman tutupan setinggija 2 tahun atau denda setinggija f.10.000 - (sepuluh ribu rupiah Federal). Ba rang2 jg bersangkutan dgn pelanggaran peraturan2 jts akan dijaja.

Keputusan lnt mulai berlaku pada hari diumumkan.-

Diumumkan tgl, 23 Mei 1950

Secretaris
R. Marjono Dakubroto

Ditetapkan di Kutaradja

Tanggal, 23 Mei 1950,

Gubernur Atjeh

dto

Tgk. Mohd. Daud Beureuh

S.a.
meu/60

NO. 33/33/G.A.-1950,

G U B E R N U R A T J E H .

Menimbang, perlu untuk penjagaan terhadap penyeludupan barang2 dari luar negeri ke lnt, serta dari daerah lnt keluar negeri Mendengar pertimbangan dari paduka Tuan Inspecteur Umum Djawatan Bea-Tjaka Republik Indonesia Serikat,

Memperhatikan ordonantie Bea-Tjaka artikel 3 alinea 2 (lihat Ind. Stbl. 1935 No. 149 dan 1948 No. 43)

M E M U T U S K A N :

Mulai tgl. 23 Djari 1950, daerah pantai Propinsi Atjeh, jaitu mulai dari batas Tapanuli dgn daerah lnt, sampai Sumatera Timur dgn Propinsi Atjeh, menjadi daerah lnt baru, dimana se kallas penumpukan barang2 jg mana terjata dari banjaknja bukan untuk dipakai sendiri, (niet voor eigen gebruik) dida lam bangunan2 ataupun pekarangannya serta pekarangannya serta pengangkutan barang2 melalui djalan2 darat maupun air (su ngai d.l.l.), dari dan ke-pantai ataupun menjauar pantai harus mendapat surat lnt untuk lnt jg dikeluarkan oleh pegawai2 jg ditentukan oleh Djawatan Bea dan Tjaka (konsep no. 18.)

Merska jg melanggar ketetapan jts., jakan dituntut menurut pasal 26 b. dari O.k. (Ind. Stbl. 1935 no. 149 dan 1948 no. 43) jaitu dgn antjaman hukuman tutupan setinggi2nja 2 tahun atau denda setinggi2nja f.10.000 - (sepuluh ribu rupiah Federal). Ba rang2 jg bersangkutan dgn pelanggaran peraturan2 jts akan dijaja.

Keputusan lnt mulai berlaku pada hari diumumkan.-

Diumumkan tgl. 23 Mei 1950

Secretaris
R. Marjono Dakubroto

Di tetapkan di Kutaradja
Tanggal, 23 Mei 1950,
Gubernur Atjeh
dto

Tgk. Mohd. Daud Beureuh

S. a.
me 28/50

K o t i p a n

DARI DAFTAR KETETAPAN
GUBERNUR ATJEH.

No. 42/33/G.A.-50

Kutaradja, 2 Agustus 1950.

G U B E R N U R A T J E H

Mesimbang :

1. bahwa selama ini, tiap pengeluaran (export) Copra oleh Di-rectoris Copra-fonds-Atjeh dilakukan dijual beli Copra dengan eksporteurs dengan tidak dipungut administrasi-kosten jg ter-tentu, sehingga merugikan keuangan Copra-fonds Atjeh.
2. bahwa untuk kepentingan mentjetak surat2 izin serta untuk menghindarkan segala kesulitan jang mungkin timbul ka-reseksi, maka perlu diadakan suatu ketetapan jang terten-tu dalam djerusan itu, sehingga Copra-fonds-Atjeh tidak mendapat kerugian lagi.

Mengingat surat dari Menteri Keuangan R.I.S, tertanggal 25-2-1950 No. 28265/K;

M E N E T A P K A N :

Berlaku setiap orang (eksporteur) jang hendak mengeluarkan (meng-export) Copra dari Daerah Atjeh ke Luar Negeri, mulai tanggal 2 Agustus 1950 diwajibkan membayar Administrasi-kosten untuk setiap surat ke'si'nan pengeluaran Copra tersebut sebanyak 5 % dari harga Copra menurut pasaran diwaktu itu.

Salinan dari ketetapan ini dikirimkan kepada :

1. Directie Copra-fonds Atjeh di Kutaradja
2. Bupati Daerah Atjeh/Langkat (tambah rekaman buat Wejewan jang bersangkutan)
3. Kepala Konsulat Djawatan Perdagangan Sam. Utara di Ktr.
4. Kepala B.U.Z. di Kutaradja
5. Pemimpin Samungat Merdeka di Kutaradja untuk dimaklumi dan untuk didjajarkan seperlunya.

Sesuai bujukan dengan daftar ketetapan
jseb, di tinjau

Secretaris

R. MARJONO DANUBROTO

Sal. no 184/50